SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR : 95 / PP.04.2-Kpts/1407/Kab/ III/2020

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TANJUNG MEDAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang penetapan dan pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tanjung Medan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 63/PP.04.2-BA/1407/Kab/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TANJUNG MEDAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

KEDUA : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanjung Medan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 ditingkat Kelurahan/Desa atau Sebutan lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020.

KELIMA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA selama 8 (Delapan) Bulan terhitung sejak Pelantikan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BAGANSIAPIAPI
pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB ~~BAGIAN~~ HUKUM

RONI SASNITA, SH

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR: 95 / PP.04.2-Kpts/1407/Kab/ III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
TANJUNG MEDAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/KEPENGHULUAN DI KECAMATAN TANJUNG MEDAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

A. KEPENGHULUAN AKAR BELINGKAR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	PRATIKNO	LAKI-LAKI	AKAR BELINGKAR
2.	RANTO MARTUA RUMAHORBO	LAKI-LAKI	AKAR BELINGKAR
3.	FEBRI MARWANSYAH	LAKI-LAKI	AKAR BELINGKAR

B. KEPENGHULUAN PERKEBUNAN TANJUNG MEDAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	M. AMIN	LAKI-LAKI	PERKEBUNAN TANJUNG MEDAN
2.	IRHANSYAH HASIBUAN	LAKI-LAKI	PERKEBUNAN TANJUNG MEDAN
3.	TRY WAHYU NINGSIH	PEREMPUAN	PERKEBUNAN TANJUNG MEDAN

C. KEPENGHULUAN PONDOK KRESEK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	MOHAMMAD ZUBIR	LAKI-LAKI	PONDOK KRESEK
2.	RAHMATULLAH SIAGIAN	LAKI-LAKI	PONDOK KRESEK
3.	WAGINO	LAKI-LAKI	PONDOK KRESEK

D. KEPENGHULUAN SUNGAI MERANTI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	AJI WAHYADANI	LAKI-LAKI	SUNGAI MERANTI
2.	SUJARWO	LAKI-LAKI	SUNGAI MERANTI
3.	MUHAMMAD JAYUSMAN DARMA PUTRA	LAKI-LAKI	SUNGAI MERANTI

E. KEPENGHULUAN SUNGAI MERANTI DARUSSALAM

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	DEDI KURNIA SYAHPUTRA	LAKI-LAKI	SUNGAI MERANTI DARUSSALAM
2.	DAHRIL ISKANDAR	LAKI-LAKI	SUNGAI MERANTI DARUSSALAM
3.	DESINTA MAYANG SARI	PEREMPUAN	SUNGAI MERANTI DARUSSALAM

F. KEPENGHULUAN SRI KAYANGAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	FIKA HERWATI	PEREMPUAN	SRI KAYANGAN
2.	M. SUGIANTO	LAKI-LAKI	SRI KAYANGAN
3.	NURIYAM	PEREMPUAN	SRI KAYANGAN

G. KEPENGHULUAN SUNGAI TAPAH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	SAFITRA	LAKI-LAKI	SUNGAI TAPAH
2.	HENDRA GUNAWAN SIREGAR	LAKI-LAKI	SUNGAI TAPAH
3.	SUPIANTO	LAKI-LAKI	SUNGAI TAPAH

H. KEPENGHULUAN TANGGA BATU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	DIAN ISKHOIRUDDIN	LAKI-LAKI	TANGGA BATU
2.	PADLI PUTRA SIREGAR	LAKI-LAKI	TANGGA BATU
3.	SULIANI	PEREMPUAN	TANGGA BATU

I. KEPENGHULUAN TANJUNG MEDAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	DONIAN SALMAN DOLOK	LAKI-LAKI	TANJUNG MEDAN
2.	BAMBANG WARSO PARACITNO	LAKI-LAKI	TANJUNG MEDAN
3.	DEDI IRAWAN	LAKI-LAKI	TANJUNG MEDAN

J. KEPENGHULUAN TANJUNG MEDAN BARAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	HENDRI SISWANTO	LAKI-LAKI	TANJUNG MEDAN BARAT
2.	JUNAIDI SYAHPUTRA	LAKI-LAKI	TANJUNG MEDAN BARAT
3.	JURIANI	PEREMPUAN	TANJUNG MEDAN BARAT

K. KEPENGHULUAN TANJUNG MEDAN UTARA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	AGUS RUSMAWADI	LAKI-LAKI	TANJUNG MEDAN UTARA
2.	SRI LESTARI	PEREMPUAN	TANJUNG MEDAN UTARA
3.	HATIMBULAN SIREGAR	LAKI-LAKI	TANJUNG MEDAN UTARA

L. KEPENGHULUAN TANJUNG SARI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	RAHMADI	LAKI-LAKI	TANJUNG SARI
2.	JUMIAT	LAKI-LAKI	TANJUNG SARI
3.	ZULFIKAR	LAKI-LAKI	TANJUNG SARI

Ditetapkan di BAGANSIAPIAPI
pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

RONI SASNITA, SH